



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : P-112 /K. Bawaslu.BB/PM.00.01/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Pemilu Akses
Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas.**

Pangkalpinang, 02 April 2019

Yth. **Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

di –
Ditempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya terkait dengan akses bagi Pemilih Penyandang Disabilitas, maka dengan ini dihimbau kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Terhadap perlengkapan pemungutan suara;

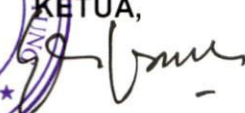
1. Memastikan dalam proses pengepakan alat bantu tuna netra (*braille template*) tersedia 1 buah untuk setiap TPS;
2. Memastikan dalam proses pengepakan alat bantu tuna netra (*braille template*) tidak dalam posisi tertumpuk perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya;
3. Memastikan ketersediaan formulir C3 (Pendamping Pemilih).

B. Terhadap pemungutan dan perhitungan suara;

1. Memastikan adanya TPS di panti/rumah sakit jiwa bila Pemilih disabilitas memenuhi jumlah syarat pembentukan TPS, apabila tidak ada TPS ditempatkan di dekat lokasi panti/rumah sakit jiwa;
2. Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan form C6 (Pemberitahuan Memilih);
3. Memastikan pendampingan pemilih disabilitas (Mengisi Formulir C3);
4. Mengidentifikasi pemilih disabilitas yang tidak tercatat sebagai pemilih disabilitas untuk di data sesuai dengan keterangan dalam formulir model A.3 KPU dan A.4 KPU;
5. Memastikan lokasi dan pembuatan TPS akses dengan ketentuan;
 - a. Lokasi TPS tidak berbatu, tidak berundak, tidak berumput tebal, dan tidak berpasir tebal;
 - b. Tidak ada parit;
 - c. Lebar pintu masuk dan keluar 90 cm atau lebih;
 - d. Meja bilik suara memiliki ruang kosong di bawahnya dengan ketinggian yang cukup (75 cm sampai 100 cm);
 - e. Meja kotak suara dengan ketinggian maksimal 35 cm dari lantai; dan
 - f. Luas ruang 10 meter x 8 meter sehingga memudahkan pemilih disabilitas untuk bergerak, terutama untuk pengguna kursi roda;
6. Memastikan pelayanan petugas KPPS kepada pemilih disabilitas;
7. Saat hari H pemungutan suara, memastikan ketersediaan alat bantu tuna netra (*braille template*) dan formulir C3;

8. Memastikan KPPS menjelaskan terkait ketersediaan logistik (fungsi formulir C3 dan alat bantu tuna netra) kepada para petugas/anggota KPPS dan Pemilih;
 9. Memastikan pengawasan terhadap layanan disabilitas berat yang tidak mampu datang ke TPS; dan
 10. Melakukan pengawasan pemungutan suara di panti-panti rehabilitas/rumah sakit jiwa.
- C. Terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara memastikan pencatatan partisipasi pengguna hak pilih disabilitas dicatat;
3. Agar pelaksanaan Pemilu bagi Pemilih penyandang disabilitas berjalan dengan baik sebagaimana dengan maksud diatas, dihimbau kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan fasilitasi dan layanan kepada Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA,**

EDI IRAWAN

Tembusan kepada Yth :
- Ketua Bawaslu RI di Jakarta